

## Tinjauan Yuridis Perlunya Pengaturan Hukum LGBT dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia

Lydyana Trisnaeni Martin, Nur Aulia Lathifah, Eka Era Nurtanti, Kheisa Rahma Adhadina, Savira Eka Kusumawati

Universitas Tidar

Email: [lydyanamt@gmail.com](mailto:lydyanamt@gmail.com), [aulianab13@gmail.com](mailto:aulianab13@gmail.com), [ekaeranurtanti@gmail.com](mailto:ekaeranurtanti@gmail.com), [kheisacantik.13@gmail.com](mailto:kheisacantik.13@gmail.com), [svraeka03@gmail.com](mailto:svraeka03@gmail.com)

*Abstrack* Juridically in the context of Indonesian law, there are two perspectives that can be used to discuss the need for LGBT legal regulations, namely the customary law perspective and the Islamic law perspective. Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) groups in Indonesia have received significant attention. This research uses normative legal research techniques as its methodology. This research further examines the need for clear legal regulations regarding LGBT. Considering the fact that Indonesia is a legal country where people respect each other's customs and religious beliefs, it can be said that the legalization of LGBT people is not justified. Thus, it is hoped that this research can answer problems that are of concern to the Indonesian people. As well as, it can open insight that legal regulations regarding LGBT in Indonesia are very necessary to achieve benefits, certainty and legal justice.

**Keywords:** Juridical Review, Need for Legal Regulation, LGBT, Perspectives on Customary Law and Islamic Law

**Abstrak** Secara yuridis dalam konteks hukum Indonesia, terdapat dua perspektif yang dapat digunakan untuk membahas mengenai perlunya pengaturan hukum LGBT, yaitu perspektif hukum adat dan perspektif hukum Islam. Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia memperoleh perhatian secara signifikan. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif sebagai metodologinya. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut perlunya regulasi hukum yang jelas mengenai LGBT. Mengingat fakta bahwa Indonesia adalah negara yang sah di mana orang-orang menghormati adat istiadat dan keyakinan agama satu sama lain, dapat dikatakan bahwa legalisasi orang LGBT tidak dibenarkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Serta, dapat membuka wawasan bahwa regulasi pengaturan hukum mengenai LGBT di Indonesia sangat diperlukan guna tercapainya kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Perlunya Pengaturan Hukum, LGBT, Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Perlunya untuk memperhatikan nilai dan norma yang tumbuh di masyarakat pada kehidupan sosial. Tinjauan artinya studi, ulasan, komentar, atau pendapat.<sup>1</sup> Tinjauan diuraikan dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah berupa perspektif, temuan evaluasi, penilaian yang menguntungkan setelah penelitian, analisis, dan sebagainya. Dalam hal ini, LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) dianggap oleh sebagian besar orang merupakan suatu hal yang menyimpang. Disisi lain, banyak pihak yang mengaitkan LGBT ini dengan Hak Asasi Manusia. Mereka menuntut untuk tidak dilakukannya diskriminasi terhadap siapapun termasuk transgender dan pecinta sesama jenis.

<sup>1</sup> Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Mataram University Press*. NTB. hlm 38

Kekhawatiran hukum mengenai isi atau materi yang diatur dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dipertimbangkan dari sudut pandang yuridis. Yang dimaksud dengan “yuridis” dalam hukum Islam adalah sifat-sifat hukum dari suatu pokok atau materi yang memerlukan pengembangan hukum. Konsep hukum ini jika diterapkan pada hukum Islam mencakup hukum *muamallah*, atau bagian hukum Islam yang mengatur hubungan interpersonal.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, kajian hukum justru membahas politik hukum dan sejarah hukum dari sudut pandang norma hukum positif, penegakan hukum, dan pengawasan hukum. Tidak mungkin memisahkan fenomena LGBT yang berkembang pesat di Indonesia dari tren liberal di negara-negara yang telah menerima dan mengakomodasi kelompok LGBT di masyarakatnya. Pemerintahan dalam permasalahan ini sangat diperlukan guna menangani langsung permasalahan LGBT ini, melihat bahwa Kelompok LGBT dipandang sebagai bagian dari masyarakat kontemporer yang menganggap heteroseksualitas sebagai konsep konservatif yang tidak berlaku untuk semua orang, keterlibatan pemerintah ini ditujukan untuk mencegah disintegrasi bangsa.

Istilah LGBT sudah ada sejak tahun 1960-an, tetapi hingga saat ini hal itu masih saja menjadi perbincangan yang hangat. Pihak yang pro akan adanya LGBT ini menganggap ini adalah bagian dari hak mereka. Mereka memanfaatkan kekosongan hukum terkait hal ini untuk menyuarakan hak-hak mereka untuk tetap diperlakukan sama dengan manusia normal lainnya. Seperti dibuatnya organisasi-organisasi yang terdapat program di dalamnya untuk memperjuangkan hak tersebut.

Sebagaimana Gerakan LGBT mulai terbentuk pada penghujung tahun 1960 berkat upaya pengorganisasian waria atau organisasi perempuan transgender. Pada tahun 1980-an terjadi pembentukan kelompok-kelompok kecil di seluruh Indonesia dan penggunaan media cetak untuk memobilisasi laki-laki homoseksual dan perempuan lesbian. Epidemii HIV pada tahun 1990-an memberikan momentum tambahan bagi mobilisasi ini, yang mengarah pada pembentukan lebih banyak organisasi di lebih banyak tempat.<sup>3</sup> Kemudian, pihak yang kontra menganggap ini menyalahi norma agama yang telah lama menjadi landasan dalam bernegara. Selain itu hal ini juga dianggap menyimpang akan norma kesusilaan dan adat, sebab LGBT ini dianggap sebagai perilaku yang berlawanan dengan kodrat manusia.

---

<sup>2</sup> Huda, K. Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah. *Badamai Law Journal*, 3(2), 368-383.

<sup>3</sup> Zaini, H. (2017). LGBT dalam perspektif hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 65-74.

Perspektif hukum adat dan perspektif hukum Islam merupakan dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk menganalisis perlunya pengaturan hukum LGBT dalam tatanan hukum Indonesia. Dari sudut pandang hukum adat, LGBT tidak dilarang secara khusus. Akan tetapi, seringkali diabaikan karena dianggap bertentangan dengan norma dan nilai sosial. Namun, kelompok LGBT dipandang dari sudut pandang hukum Islam sebagai pelanggar ajaran agama dan dosa yang harus dihindari.

Meskipun demikian, dari kedua perspektif tersebut, masih terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengatur jaminan keamanan warga negara yang secara jelas dan tegas dalam sistem hukum Indonesia. Indonesia, sebagai negara hukum memiliki kewajiban melindungi jaminan keamanan warga negara. Selanjutnya, dengan adanya pengaturan hukum yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Agar terhindar dari ekspresi budaya apa pun yang tidak sejalan dengan Pancasila, ideologi nasional Indonesia, atau budaya negara. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus mampu memperkuat sistem hukumnya dengan mengakomodasi berbagai masalah yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga pengaturan hukum yang jelas diharapkan mampu meminimalisir kasus - kasus LGBT. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak dan signifikan terhadap pengaturan hukum LGBT dari sudut perspektif hukum adat serta hukum Islam.

Dalam rangka perlunya pembaharuan hukum yang mampu melindungi berbagai kepentingan. Maka diangkat penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlunya Pengaturan Hukum LGBT dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia”**. Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisis teori-teori hukum dimana nantinya diharapkan mampu untuk dijadikan landasan pemikiran teoritis dalam pembentukan aturan hukum di Indonesia terkait LGBT.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945. Dimana konsep negara hukum dibangun melalui pengembangan kerangka hukum sebagai sistem yang dapat diterapkan dan adil, pengorganisasian infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang teratur, peningkatan budaya serta hukum yang logis dan impersonal. Kesadaran dalam urusan bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum harus ditegakkan (*law Creating*) dan ditegakkan (*law enforcement*) secara baik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi.<sup>4</sup> Adapun menurut pandangan hakim *dissenter* yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum yang berlandaskan Ketuhanan Yang

---

<sup>4</sup> Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*.

Maha Esa, yang senantiasa menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Juga mengakui dan menghormati keutuhan kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan adat istiadatnya. hak-haknya selama masih hidup, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang, dan sesuai dengan kemajuan masyarakat. Alasan ini menekankan bahwa hukum Indonesia harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum dan agama, serta pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan masyarakat terhadap sistem hukum. Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, aktivitas LGBT tentu saja melanggar aturan hidup dan keyakinan agama masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai pengaturan hukum LGBT dari perspektif hukum adat dan hukum Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi tinjauan yuridis mengenai pengaturan hukum LGBT dari perspektif hukum adat dan hukum Islam di Indonesia ?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis perlunya pengaturan hukum LGBT dari perspektif hukum adat dan hukum Islam di Indonesia?
2. Untuk dapat mengimplementasikan tinjauan yuridis perlunya pengaturan hukum LGBT dari perspektif hukum adat dan hukum Islam di Indonesia ?

### **D. Kajian Teoritis**

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian LGBT sebagaimana merupakan penyimpangan orientasi seksual yang mana dicemaskan akan berpotensi merusak tatanan sosial yang ada di Indonesia. Dari artikel sebelumnya, dijelaskan bahwa regulasi pengaturan hukum LGBT di Indonesia masih belum diterapkan secara pasti. Ditambah adanya pendapat yang masih pro dan kontra akan pengaturan hukum mengenai LGBT ini.

Pada penelitian ini, dijelaskan lebih lanjut perlunya pengadaan hukum mengenai LGBT yakni dengan mengangkat judul penelitian "**Tinjauan Yuridis Perlunya Pengaturan Hukum LGBT dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia**". Oleh karenanya, penelitian ini bermaksud untuk mengangkat secara yuridis bahwa regulasi pengaturan hukum mengenai LGBT di Indonesia sangat diperlukan, guna tercapainya cita - cita bangsa Indonesia

---

<sup>5</sup> Sihombing, E. N. (2019). Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).

sebagaimana yang dicita - citakan dalam *grundnorm* sebagaimana marwah Indonesia yakni negara hukum berasaskan kemanfaatan, kepastian dan keadilan.

Sehingga, segala keresahan masyarakat mengenai LGBT akan dapat terjawab serta dapat ditangani sebagaimana mestinya. Pengaturan hukum yang tegas mengenai LGBT perlu ditegakkan, sehingga tidak menggeser kebudayaan yang ada. Kemudian, apa yang tidak jelas dapat lebih jelas dalam penegakan hukumnya serta mempunyai dasar pengaturan hukum tepatnya.

### **E. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif sebagai metodologinya. Metodologi ini berupaya mengumpulkan data dari berbagai aspek permasalahan yang sedang diteliti. Guna mencari solusi terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian hukum.<sup>6</sup> Penelitian menggunakan sumber data sekunder yakni studi analisis pustaka serta meninjau dari segi rasional maupun empiris akan perlunya penelitian mengenai kekosongan peraturan hukum mengenai LGBT ini. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan yuridis peraturan hukum LGBT dari perspektif hukum adat dan hukum Islam di Indonesia.

Sehingga komponen normatif yang ada dan tumbuh di masyarakat tidak diabaikan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis merupakan dua jenis penelitian hukum penting yang dapat diidentifikasi dalam kajian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin. Penelitian hukum normatif berikut ini digunakan dalam penelitian ini:

- a. Studi tentang Inventarisasi Hukum Positif;
- b. Mengkaji mengenai asas - asas hukum,
- c. Studi hukum klinis,
- d. Analisis hukum yang mengkaji susunan peraturan perundang-undangan,
- e. Studi yang bertujuan untuk mengetahui keselarasan undang - undang tersebut,
- f. Investigasi sejarah hukum; dan
- g. Studi tentang perbandingan hukum.<sup>7</sup>

Metode tersebut mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dikaji yakni mengenai LGBT. Akan permasalahan yang dapat terjadi oleh adanya ketidaksesuaian akan adanya perilaku tersebut terhadap norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga, bagaimana semestinya pengadaan hukum itu semestinya menjadi regulasi yang baik dari

---

<sup>6</sup> Muhaimin, Op. cit, hlm 55

<sup>7</sup> Ibid., hlm 51

perspektif hukum adat maupun hukum islam. Oleh karenanya, kekosongan hukum mengenai permasalahan tersebut dapat ditekan potensinya untuk mencegah anomie kebangsaan yang akan datang.

Sistem norma hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan serangkaian peristiwa hukum menjadi bahan penelitian hukum normatif. Untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa dan harus sesuai dengan peristiwa tersebut, maka penelitian hukum normatif dimulai dari kejadian-kejadian hukum kemudian mencari acuan norma-norma hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan asas-asasnya. hukum. - doktrin dan prinsip hukum disampaikan oleh para profesional di bidangnya untuk memahami keterkaitan dan pemahaman hukum.<sup>8</sup> Daripada berfokus pada bagaimana masyarakat bertindak ketika menegakkan hukum di lembaga atau masyarakat hukum, kajian hukum normatif lebih tertarik pada batasan konsepsi hukum, norma (peraturan) hukum, dan asas-asas hukum. Sistem norma menjadi fokus penelitian hukum normatif. Sistem norma yang dipertimbangkan hanya terdiri dari norma-norma hukum yang memasukkan nilai-nilai yang terkait dengan perilaku manusia yang patut.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pembahasan**

Keragaman suku, budaya, agama, struktur sosial dan sistem hukum negara ini, tidak hanya mengikuti hukum agama dan adat, tetapi juga kerangka hukum positif yang bermula dari penjajahan Belanda dan berlandaskan hukum Eropa Kontinental. Namun dalam praktiknya, penerapan kedua undang-undang tersebut seringkali bertentangan dengan hukum positif. Hukum telah mengambil sikap relativisme dalam beberapa kesempatan. Ada kalanya relativisme ini masuk akal dan ada kalanya tidak masuk akal. Kasus LGBT adalah salah satu contohnya. Pertama, cara pandang terhadap hukum agama yang dicerminkan oleh para pemimpin ulama dan lembaga keagamaan. Agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, yang memberlakukan larangan ketat dan denda atau hukuman berat bagi mereka yang tidak menaatinya. Kedua, pandangan hukum adat mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, sebagian orang menganggapnya sebagai bentuk seni atau budaya, namun disisi lain,

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm 52

mereka menghadapi hukuman berat; Undang-undang qanun Aceh adalah salah satu contohnya.<sup>9</sup>

**a. Tinjauan yuridis mengenai pengaturan hukum LGBT dari perspektif hukum adat dan hukum Islam di Indonesia**

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) telah menarik perhatian berbagai kalangan di Indonesia. Meskipun sudah lama ada, namun belum ada pengaturan hukum yang jelas mengenai LGBT di Indonesia. Dari perspektif hukum adat dan hukum Islam, fenomena LGBT ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlunya pengaturan hukum yang lebih tegas terhadap LGBT agar tidak menggeser kebudayaan Indonesia yang berideologi Pancasila serta tidak bertentangan dengan budaya dan hukum Islam.

“Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan eksistensi berbangsa dan bernegara menurut Pancasila, falsafah negara Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya agama dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak suku dan budaya yang beragam, termasuk hukum adat yang masih dijalankan oleh masyarakat di berbagai daerah. Oleh karena itu, fenomena LGBT yang bertentangan dengan agama dan hukum adat harus diatur secara khusus dalam hukum Indonesia.

**Perspektif hukum adat**

Hukum yang mendapat pengakuan negara disebut dengan hukum adat. Menurut Vollenhoven, selain hukum Islam, hukum adat—yaitu peraturan perundang-undangan yang bersumber dari kesadaran sosial sejarah—juga ada di Indonesia. Aturan-aturan ini telah berhasil menumbuhkan komunitas yang damai dan terorganisir dengan baik di dalam negeri.

Menurut teori (resepsi) ini, hukum Islam diterapkan pada masyarakat Islam sejak diakui oleh hukum adat. Terkait dengan populasi LGBT, hukum adat tentu memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi dan hukum seputar suatu gerakan yang mulai merambah ke dalam tatanan sosial masyarakat. Salah satu cara sejarah melihat hukum adat dan kaitannya dengan kelompok LGBT adalah dengan melihat budaya Reog Ponorogo, khususnya Warok, yang di dalamnya terdapat gambaran seorang laki-laki yang menyukai sesamanya. Meski demikian, masyarakat setempat terkadang memodifikasi tradisi lama ini agar lebih sesuai. Seperti halnya suku Ponorogo, sejumlah masyarakat Dayak, Papua, dan suku lainnya memiliki

---

<sup>9</sup> Kariz, S. A., & Prasetyo, Y. (2022, August). Relativisme Preseptif Hukum Islam dan Hukum Adat dengan Hukum Positif pada Orientasi Pergerakan LGBT di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

sejarah panjang dalam melakukan tindakan-tindakan aneh dan keterlaluhan yang dianggap sebagai bagian dari tradisi mereka.

Menurut gagasan *Receptio in Complexu*, hukum adat merupakan hasil serapan dari lingkungan sekitar; dengan kata lain, agama hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap norma-norma yang dianut dalam suatu masyarakat. Gaya tradisional akan berbagi banyak komponen sosial dengan kualitas khas Hindu, seperti halnya di Bali, di mana agama Hindu dianut oleh mayoritas masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat Aceh menganut adat istiadat dan cara hidup Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, sejak tahun 2005, pemerintah Aceh telah memberikan otonomi khusus kepada provinsi tersebut dalam menerapkan dan menegakkan hukum syariah sebagai peraturan daerah yang dikenal dengan Qanun. Undang - Undang Jinayat sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan keberadaan komunitas LGBT dianggap tidak sah.

Sementara itu, hukum adat juga mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat dianggap sebagai hukum yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dan lebih memperhatikan adat istiadat serta nilai - nilai lokal. Kelompok LGBT dipandang melakukan tindakan yang bertentangan dengan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi antara hukum adat dan hukum nasional, perlu adanya peraturan hukum mengenai kelompok LGBT yang berlandaskan hukum adat.

### **Perspektif hukum islam**

Dalam orientasi seksual ada yang dinamakan Heteroseksual atau ketertarikan kepada lawan jenis, Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk itu. Sedangkan Homoseksual atau ketertarikan terhadap sesama jenis, dianggap oleh Islam sebagai suatu perbuatan yang keji, berlebih-lebihan dan melampaui batas. Berdasarkan Hadist dari HR. al-Bayhaqi menganggap bahwa Gay dan sejenisnya dianggap sebagai perbuatan zina, dimana pelakunya diwajibkan mendapatkan hukuman "*hadd*" zina. Secara yuridis, "*hadd*" zina disini dibagi menjadi tiga yaitu dera, rajam, dan penjara atau pengasingan.

Kemudian, berkaitan dengan transgender. Merubah jenis kelamin dari perempuan ke laki-laki atau sebaliknya baik selamanya maupun dalam waktu yang lama hukumnya haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengganti gender dilarang karena mengubah ciptaan Tuhan. Islam hanya memperbolehkan jika ada kondisi fisik tertentu seperti Khuntsa atau berkelamin ganda, dengan syarat apabila seseorang berkecenderungan secara fisik lebih ke laki-laki berarti penyempurnaannya menjadi laki-laki atau sebaliknya, hal ini sesuai dengan

fatwa MUI Nomor 3 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin yang dikeluarkan pada Musyawarah Nasional Mui ketujuh tahun 2010.<sup>10</sup>

Dari perspektif hukum Islam, LGBT dilarang karena dianggap melanggar syariat Islam. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW menggarisbawahi bahwa agama melarang tindakan LGBT. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, LGBT tidak boleh diterima dan perlu diatur dalam hukum agar dihindari dan dicegah.

Terhadap larangan dan perintah tersebut, Islam memberikan sanksi hukuman atas suatu pelanggarnya. Sanksi tersebut semata-mata ditujukan untuk memberikan terapi terhadap sifat dan perilaku manusia. Setiap ulama memiliki perbedaan pendapat dalam sanksi yang akan diberikan, begitu pula dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

Lesbian hukumannya cukup diberikan hukuman Ta'zir, karena untuk hubungan sesama wanita (Lesbian) dianggap berbeda dengan sesama pria (gay). Hal ini berbeda dengan pendapat Al Iman Malik Rahimahullah bahwa hukuman bagi lesbian berupa cambuk seratus kali.

Gay atau dalam islam disebut dengan *Liwath*, hukuman menurut ulama sebagai berikut:

1. Abu Hanifah menegaskan, perbuatan tersebut menghalalkan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan pemerintah atau pengadilan untuk menghukum pelakunya dan mencegahnya melakukan kejahatan serupa di masa depan. *Ta'zir* diamalkan karena tidak ada referensi hukuman dalam Al-Qur'an atau hadis. Abu Hanifah mengatakan bahwa *Ta'zir* tidak perlu menggunakan cara fisik, bisa dengan terapi psikologi agar kondisi orang tersebut menjadi normal kembali.
2. Hukumannya sama dengan hukuman zina, menurut Sa'id bin Musayyab, Atha" bin Abi rabbah, Hasan, Qata-dah, Nakha"i, Tsauri, Auza"i, Imam Yahya, dan Imam Syafii. Yaitu bisa dirajam, dicambuk, atau diasingkan
3. Menurut Asy Syaukani Rahimanullah berpendapat bahwa hukumannya bagi berupa dieksekusi mati baik sudah menikah atau belum, ini berlaku bagi seseorang yang sudah baligh.

---

<sup>10</sup> [PenerbitRedaksi@mirror.mui.or.id](mailto:PenerbitRedaksi@mirror.mui.or.id), "Kiai Miftah Huda: Fatww MUI Larang Mengubah Kelamin", 7 Februari 2022. <https://mirror.mui.or.id/berita/33518/kiai-miftahul-huda-fatwa-mui-larang-mengubah-kelamin/>

4. Al Baihaqy dari Ali mengatakan yakni telah *merajam* terhadap pelaku yang terlibat melakukan perbuatan *Liwath* (homoseksual) sudah menikah atau belum. Rajam adalah hukum dimana seseorang tersebut dilempari batu atau sejenisnya sampai mati.<sup>11</sup>

Kemudian, untuk biseksual dan transgender hanya dikategorikan dalam perbuatan maksiat. Hukuman yang dapat diberikan cukup diberikan ta'zir tidak perlu sampai hukuman had. Hukuman bagi transgender yang sekadar mengubah penampilan dan tidak mengubah jenis kelaminnya adalah *ta'zir*, yaitu diusir dari tempat asalnya. Hal ini bertujuan agar seseorang tersebut tidak mempengaruhi seseorang yang lain.

**b. Implementasi tinjauan yuridis mengenai pengaturan hukum LGBT dari perspektif hukum adat dan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara.**

Langkah - langkah yang dapat dilaksanakan:

1. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap hukum adat dan hukum Islam yang berhubungan dengan pengaturan hukum LGBT. Ini dapat dilakukan melalui studi kasus, analisis dokumen hukum, dan pengkajian teori-teori hukum.
2. Melakukan pengembangan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hukum LGBT dari perspektif hukum adat serta hukum Islam. Misalnya, undang-undang dan peraturan yang menetapkan hukum Islam atau adat sebagai landasan mengatur identitas gender dan orientasi seksual dapat dibuat.
3. Melakukan pengembangan program pendidikan dan pengajaran yang mengajukan pengertian hukum adat dan hukum Islam terhadap pengaturan hukum LGBT.
4. Melakukan pengembangan jaringan dan kerjasama dengan instansi-instansi yang berhubungan dengan pengaturan hukum LGBT, seperti Yayasan LBH dan LBH Pers.
5. Melakukan pengembangan sistem komunikasi dan informasi yang dapat memudahkan pengumpulan informasi dan komunikasi antar instansi yang berhubungan dengan pengaturan hukum LGBT. Contohnya, dapat dibuat website atau aplikasi pada smartphone yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi terkini tentang pengaturan hukum LGBT dari perspektif hukum adat dan hukum Islam.
6. Melakukan pengembangan laporan dan dokumentasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam implementasi tinjauan yuridis mengenai pengaturan hukum LGBT dari perspektif hukum adat dan hukum Islam. Contohnya, dapat dibuat laporan tentang

---

<sup>11</sup> Harahap. Rustam DKA. (2016). LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Maslahah. *Al. Ahkam* 26(2), 223-248

kondisi hukum LGBT di Indonesia dan analisis tentang hukum adat juga hukum Islam yang berhubungan dengan pengaturan hukum LGBT.

7. Membuat kurikulum dan materi pengajaran tentang hukum Islam dan hukum adat yang akan membantu dalam memahami dan menerapkan kerangka hukum tersebut terhadap pengaturan hukum LGBT.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, dapat dilakukan implementasi tinjauan yuridis mengenai pengaturan hukum LGBT dari perspektif hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, implementasi pengaturan hukum LGBT yang tepat di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara.

Pertama, pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang yang melarang kelompok LGBT dalam segala situasi dan memberikan hukuman berat bagi mereka yang melakukan hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya LGBT dan dampaknya bagi masyarakat dan bangsa secara luas.

Kedua, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam implementasi pengaturan hukum ini, Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi dan melaporkan adanya praktik LGBT yang terjadi di lingkungannya. Selain itu, masyarakat perlu disadarkan akan agama dan hukum adat yang menjadi landasan aturan hukum LGBT.

Ketiga, untuk mengatasi isu LGBT di Indonesia, diperlukan kolaborasi antara negara, organisasi keagamaan, dan masyarakat adat. Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan hukum yang komprehensif serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia.

Pengaturan hukum yang menggunakan perspektif hukum adat dan hukum Islam juga dapat menjaga keberagaman dan harmoni di Indonesia, serta mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Sebagai negara yang berideologi Pancasila, Indonesia harus mampu menerima berbagai keyakinan agama dan budaya dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan dan persatuan negara. Oleh karena itu, LGBT seharusnya dilarang keras di Indonesia dan diatur secara tegas dalam hukum yang berlaku.

## **B. Hasil Penelitian**

Tinjauan fenomena LGBT di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun homoseksualitas bukanlah kejahatan itu sendiri, hukum nasional umumnya tidak mendukung mengenai perilaku LGBT. Adopsi atau perkawinan oleh individu LGBT tidak diperbolehkan, dan tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara khusus membahas orientasi seksual atau identitas gender. Karena identifikasi gender adalah satu-satunya identitas yang diakui oleh

hukum Indonesia, para transgender yang memutuskan untuk tidak menjalani operasi ganti kelamin mungkin mengalami kesulitan mendapatkan dokumen identitas dan masalah terkait lainnya. Adanya prasangka bukanlah sebuah pembenaran untuk melanggar hak-hak orang lain atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hanya karena pernikahan sesama jenis dan penghapusan diskriminasi memberikan alasan yang sah untuk menghilangkan larangan mendasar terhadap hubungan sesama jenis. Tidak relevan untuk mendukung keinginan gay dan lesbian untuk legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar kesetaraan karena mereka adalah penyakit daripada aspek sifat manusia. Adalah tanggung jawab negara untuk memperlakukan kaum gay dan lesbian daripada melindungi mereka karena mereka perlu diperlakukan secara normal agar tidak membahayakan masyarakat. Pernikahan sesama jenis tidak dimaksudkan untuk dibenarkan oleh kebebasan untuk menikah dan memulai sebuah keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dalam pandangan hukum Islam, orang dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar agama, khususnya konsep Tuhan Yang Maha Esa. menjadi salah satu faktor pendukung pemikiran bahwa LGBT dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT. Mengingat fakta bahwa Indonesia adalah negara yang sah di mana orang-orang saling menghormati adat istiadat dan keyakinan agama satu sama lain, dapat dikatakan bahwa legalisasi orang LGBT tidak adil. Meskipun homoseksualitas tidak dianggap ilegal, hukum nasional di Indonesia secara umum tidak melindungi individu LGBT, berdasarkan analisis terhadap hukum Islam dan hukum adat LGBT. Identitas gender dan orientasi seksual tidak diatur secara resmi oleh undang-undang anti diskriminasi, dan dilarang menikahi atau mengadopsi orang LGBT.

Namun, kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Indonesia dikatakan mengalami hambatan hukum serta diskriminasi yang tidak berdampak pada kelompok non-LGBT, menurut hukum adat yang menangani kelompok LGBT. Kebijakan publik dipengaruhi oleh kebiasaan tradisional yang tidak menyetujui homoseksualitas dan cross-dressing. Komunitas LGBT tidak secara tegas dilindungi dari prasangka dan kejahatan kebencian oleh hukum Indonesia. Menurut hukum syariah Islam, homoseksualitas dilarang di Aceh dan dapat dihukum penjara atau cambuk. Sampai sekarang, pernikahan sesama jenis tidak diakui di Indonesia.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengingat fakta bahwa Indonesia adalah negara yang sah di mana orang-orang menghormati adat istiadat dan keyakinan agama satu sama lain, dapat dikatakan bahwa legalisasi orang LGBT tidak dibenarkan. Tinjauan hukum Islam dan hukum adat LGBT di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun homoseksualitas bukanlah kejahatan itu sendiri, hukum nasional umumnya tidak mendukung orang LGBT. Dan dapat disimpulkan pula bahwa belum ada undang undang yang jelas mengenai larangan LGBT masyarakat indonesia mulai menormalisasikan LGBT tersebut padahal dalam pandangan hukum islam dan hukum adat tidak menormalisasikan hal tersebut karena merupakan suatu bentuk penyimpangan , hukum islam juga melarang hal tersebut karena sesungguhnya manusia sudah diciptakan masing masing laki laki dan perempuan dan berpasang pasangan antara perempuan dan laki laki , penyimpangan ini juga berdampak pada masyarakat adat yang kontra terhadap masalah LGBT ini karena tidak sesuai dengan hukum adat yang sesungguhnya.

#### B. Saran

Meskipun pro kontra terhadap hal ini masyarakat juga perlu memahami dulu apa alasan seseorang lebih memilih menjadi LGBT dan tidak langsung memberikan tanggapan yang menolak karena tidak semua orang memahami apa yang kita maksud dan tidak semua orang menerima masukkan kita , maka perlu kita terapkan pada diri sendiri dulu agar kita juga tidak menyimpang padal hal hal yang mengarah ke LGBT , maka sepatutnya kita memahami hukum hukum yang berlaku agar kita tidak masuk ke lingkungan yang salah.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

- [PenerbitRedaksi@mirror.mui.or.id](mailto:PenerbitRedaksi@mirror.mui.or.id), “Kiai Miftah Huda: Fatww MUI Larang Mengubah Kelamin”, 7 Februari 2022. Retrieved <https://mirror.mui.or.id/berita/33518/kiai-miftahul-huda-fatwa-mui-larang-mengubah-kelamin/> pada 29 Februari 2024 pukul 20.45 WIB
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Mataram University Press*. NTB. Retrieved <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> pada Rabu, 6 MAret 2024 pukul 20.54 WIB
- Zaini, H. (2017). LGBT dalam perspektif hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 65-74. Retrieved <https://ojs.iainbatuangsangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/489> pada Senin, 4 Maret 2024 pukul 20.00 WIB
- Harahap. Rustam DKA. (2016). LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah. *Al. Ahkam* 26(2), 223-248. Retrieved

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/991> pada Senin, 4 Maret 2024  
pukul 22.00 WIB

Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. Retrieved  
[https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) Kamis, 7 Maret 2024 13.31 WIB

Kariz, S. A., & Prasetyo, Y. (2022, August). Relativisme Preseptif Hukum Islam dan Hukum Adat dengan Hukum Positif pada Orientasi Pergerakan LGBT di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Retrieved  
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/3088> pada Minggu, 10 Maret 2024 pukul 16.12 WIB

Sihombing, E. N. (2019). Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1). Retrieved  
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2758> Minggu, 10 Maret 2024 pukul 17.41 WIB

Huda, K. Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah. *Badamai Law Journal*, 3(2), 368-383. Retrieved  
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/9245> Minggu, 10 Maret 2024 pukul 18.05 WIB